

Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara

by Juli Moertiono

Submission date: 16-May-2024 07:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2380534827

File name: 3._Onny_Medaline_21-32.pdf (1.01M)

Word count: 5033

Character count: 33274



Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara

Legalization of Transmigration Land Assets in the Context of Strengthening Agrarian Reform in North Sumatra

Onny Medaline^{1)*} & Juli Moertiono²⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum, ²⁾gram Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

²⁾Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: Januari 2023; Disetujui: Juni 2023; Dipublish: Juni 2023

*Corresponding Email: onnymedaline@umsu.ac.id

Abstrak

Reforma Agraria merupakan proses penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Perpres No. 86 Tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu objek legalisasi aset program reforma agraria adalah tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Adapun permasalahan rumit dalam melakukan legalisasi terhadap tanah transmigrasi di karena masih banyak sisa-sisa persoalan masa lalu yang belum diselesaikan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisa dan gambaran tentang urgensi dalam pelaksanaan legalisasi aset tanah transmigrasi yang berada di wilayah Sumatera Utara dalam rangka penguatan program reforma agraria. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berusaha menemukan urgensi pelaksanaan legalitas terhadap aset tanah transmigrasi dalam kaitannya dengan program reforma agraria. Berdasarkan Surat yang diajukan Kepada Kepala Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, perihal Data Program Penataan aset Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bahwa Tanah Transmigrasi yang belum bersertifikat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5.605 bidang yang tersebar di 6 Kabupaten. Sebagai objek Reforma agraria, kriteria tanah transmigrasi disebutkan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018, menyatakan Tanah transmigrasi yang belum bersertifikat harus memenuhi kriteria: tidak termasuk dalam kawasan hutan; atau telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi. Kesimpulan peraturan yang mengatur tentang legalisasi aset tanah transmigrasi merupakan bagian penting dari proses pensertifikatan tanah yang dilakukan melalui pendaftaran tanah.

Kata Kunci: *Legalisasi Aset, Tanah Transmigrasi, Reforma Agraria.*

23

Abstract

Agrarian reform is a process of rearranging the structure of tenure, ownership, use and utilization of land in a more just manner. Presidential Decree No. 86 of 2018 states that one of the objects of legalization of the assets of the agrarian reform program is uncertified transmigration lands. The complicated problem in legalizing transmigration land is because there are still many remnants of past problems that have not been resolved. This research was conducted to provide an analysis and description of the urgency in implementing the legalization of transmigration land assets in the North Sumatra region in the context of strengthening the agrarian reform program. The type of research used is qualitative research which seeks to find the urgency of implementing legality of transmigration land assets in relation to the agrarian reform program. Based on the letter submitted to the Head of the Workforce and Transmigration Office of North Sumatra Province in 2019, regarding the Data on the Asset Management Program for the Agrarian Reform Task Force (GTRA) activities, there are 5,605 transmigration land areas that have not been certified in North Sumatra Province, spread across 6 regencies. As an object of agrarian reform, the criteria for transmigration land are stated in Presidential Regulation Number 86 of 2018, stating that transmigration land that has not been certified must meet the following criteria: not included in a forest area; or have been granted management rights for transmigration. The conclusion of the regulations governing the legalization of transmigration land assets is an important part of the land certification process which is carried out through land registration.

Keywords: *Asset Legalization, Transmigration Land, Agrarian Reform.*

How to Cite: Medaline, O. & Moertiono, J. (2023). Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10 (1) 2023 : 21-32

PENDAHULUAN

Tanah merupakan harta kekayaan yang tidak mudah musnah dan dapat digunakan sebagai sumber penghidupan bagi setiap orang, sehingga antara manusia dengan tanah tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Selain itu tanah juga merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai filosofis, ¹⁰olitis, sosial-ekonomi dan Hankam. Pentingnya arti tanah ¹⁰gi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak dipisahkan dari tanah. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Kertasapoetra, 1994). Tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan manusia. Oleh karena tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan manusia (Samun Ismaya, 2013). Kebijakan dan pengelolaan pertanian haruslah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional dalam Negara Kesatuan ²⁸Republik Indonesia.

Menurut TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam ketentuan menimbang huruf a menegaskan bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ⁵²terdandung didalamnya sebagai Rahmad Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan Kekayaan Nasional yang wajib di syukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan melakukan penyeimbangan penyebaran penduduk untuk menciptakan peningkatan taraf hidup maka pemerintah melakukan

program transmigrasi yang bertujuan memperkuat ketahanan nasional.

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemecahan masalah kependudukan, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan (J. Hardjono, 1982). Transmigrasi secara istilah mengungkapkan makna yang berasal dari bahasa latin yaitu trans berarti seberang, migrare berarti pindah. Transmigrasi adalah persebaran penduduk dari wilayah padat kota/desa kedaerah yang memiliki penduduk renggang ataupun daerah tidak berpenghuni dalam wilayah pemerintahan Indonesia (Kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi R.I. 2015). Pemindahan penduduk ini sudah mulai dilaksanakan sejak zaman kolonial. Pemerintahan Indonesia baru mulai melanjutkan program ini dari tahun 1950. Program transmigrasi merupakan jalan yang ditempuh untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakmerataan penduduk. Program transmigrasi dianggap sebagai sarana pembangunan yang penting (Yosi Nova, 2016).

Penduduk Indonesia tersebar tidak merata, karena Indonesia merupakan negara kepulauan antara pulau yang satu dengan pulau lain, Kepadatan penduduknya berbeda jauh, misalnya di Pulau Jawa hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Padahal daya tampungnya hanya berkisar 6-7% dari seluruh wilayah Indonesia.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang cukup pesat, dan juga perimbangan keuangan antara pusat dan daerah melalui kebijakan otonomi daerah, maka pulau-pulau yang tadinya menjadi tujuan program transmigrasi telah berkembang dan harus dibatasi penerimaan transmigran. Bahkan yang berkembang adalah penduduk pulau Sumatera sekarang menjadi obyek yang akan mengikuti program transmigrasi.

Pemilihan lokasi transmigrasi juga harus berdasarkan asas kelestarian lingkungan hidup (utamanya hutan) (Asril, 2009).

Beberapa pendapat mengenai pengertian transmigrasi, Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal atas inisiatif pemerintah yang khas Indonesia, dan telah menjadi program yang sudah diimplementasikan sejak lama (Suwartapradja OS, 2002). Transmigrasi dalam arti perpindahan penduduk yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai akibat tumbuhnya kekhawatiran akan kemunduran kemakmuran rakyat yang disebabkan tekanan penduduk yang semakin terasa (Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, Haryono, 2018). Pendapat lain mengenai transmigrasi adalah perpindahan dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang (Heeren, H. J. 2000). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 mendefinisikan Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi, tanah tersebut diberikan dengan status hak milik dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan terwujudnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Setelah tahun 1974, Gerakan transmigrasi digalakkan secara massif sebagai ganti landreform. Pada masa orde baru, transmigrasi dilihat sebagai peluang besar untuk membangun daerah-daerah luar Jawa sebagai peluang untuk pembukaan tanah-tanah pertanian baru dan koperasi pertanian sebagaimana yang

sudah berkembang di pulau Jawa. Untuk mensukseskan agenda tersebut, pada tahun 1980 dibentuk kepanitiaan landreform melalui Keppres Nomor 55 Tahun 1980.

Istilah "Landreform" yang dimulai pada priode lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 merupakan konsepsi untuk memperluas dan memperkuat pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan prioritas utama kaum petani.

Istilah Landreform agraria kembali menjadi program utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan istilah baru "Reforma Agraria". Secara legal formal istilah ini disebut juga dengan Pembaharuan Agraria yang atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya pertanahan. Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa "Pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".

Reforma Agraria menjadi Program Prioritas yang agendakan dalam Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang meliputi:

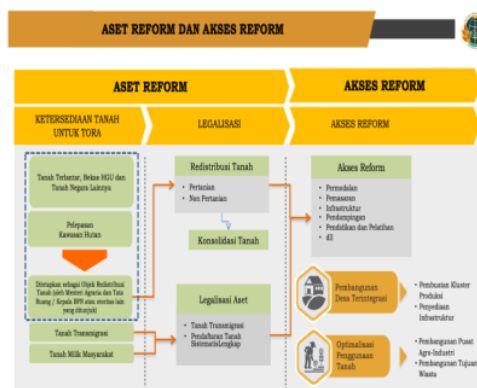
1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria;

5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Reforma Agraria yang dituangkan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018, menyatakan bahwa Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pengertian ini dapat disederhanakan menjadi penataan aset *plus* penataan akses.

Penataan Aset dan Akses yang dimaksudkan dalam Reforma agraria terangkan dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 Perpres 86 Tahun 2018. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Berikut gambaran skema pelaksanaan penataan aset dan akses reforma agraria:



Lebih lanjut tujuan dari pelaksanaan reforma agraria diuraikan dalam Pasal 2

Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yaitu untuk:

- mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup

Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. Telah ditegaskan dalam RPJM 2015-2019 menargetkan seluas 9 juta hektar, dalam skemanya legalisasi aset 4,5 juta hektar yang meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar. Untuk redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, meliputi Hak Guna Usaha Habis, tanah terlantar dan tanah Negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar (Fitra Alvian, Dian Aries Mujiburohman, 2022).

Di Indonesia luas 0.6 Juta Hektar tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, dimana selanjutnya akan dilakukan legalisasi aset, termasuk pemberdayaan tanah-tanah transmigrasi dalam akses reform sebagaimana skema program Reforma Agraria yang dimuat dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Bentuk penataan aset *plus* akses dalam Program Reforma Agraria inilah yang

menjadi pembeda dengan Program Landreform tahun 1960.

Adapun permasalahan rumit dalam melakukan legalisasi terhadap tanah transmigrasi dikarenakan masih banyak sisa-sisa persoalan masa lalu yang belum diselesaikan, diantaranya: tanah transmigrasi yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan; tanah transmigrasi dengan status HPL milik pemerintah daerah dan belum diterbitkan HPL-nya; HPL yang terbit berbeda dengan tanah yang digunakan oleh masyarakat; objek yang dikuasai masyarakat tidak sesuai dengan peta yang dikeluarkan/ketidaksesuaian antara objek dan subjek; perbedaan subjek yang diusulkan oleh Dinas Transmigrasi dengan yang menguasai tanah (peralihan); pemahaman yang berbeda-beda terhadap regulasi; status tanah berkonflik yang tipologi konfliknya berbeda-beda; Departemen Transmigrasi (pusat dan daerah) tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai (peta dan daftar peserta); adanya makelar tanah; dan jual beli di bawah tangan (Salim & Utami 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisa dan gambaran tentang urgensi dalam pelaksanaan legalisasi asset tanah transmigrasi yang berada di wilayah Sumatera Utara dalam rangka penguatan program reforma agraria.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam artikel ini, maka dilakukan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative). Bahan dasar dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan Pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier (yang juga dinamakan bahan penunjang). Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berusaha menemukan urgensi pelaksanaan legalitas terhadap asset tanah transmigrasi dalam kaitannya dengan program reforma agraria. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2015). Bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pemaparan teori, asas yang ada secara logis untuk menemukan hasil ilmiah yang bersifat deskriptif. Selain menggunakan studi kepustakaan yang berupa data sekunder, penelitian ini juga memasukkan data penunjang yang dikumpulkan melalui studi lapangan (*field research*) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumatera Utara.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan diseleksi, kemudian dikaitkan dengan topik yang diteliti. (Onny Medaline, Siti Nurhayati, Irma Fatmawati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Reforma Agraria Dalam Kaitannya Dengan Tanah Transmigrasi

Agenda Reforma agraria atas dikenal dengan istilah pembaruan agraria telah didengarakan sejak awal kemerdekaan dan berpuncak pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960. UUPA mengamanahkan untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria dan menyejahterakan rakyat setelah Reforma Agraria dijalankan (Sulasi Rongiyati, 2018).

Meskipun periode demi periode pemerintahan berganti, Amanah UUPA ini belum juga terwujud. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan program Nawacita mengangkat kembali sebagai agenda pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam RPJMN 2015-2019, bahwa reforma agraria dilakukan melalui redistribusi tanah, sertifikat tanah, dan bantuan pemberdayaan masyarakat. Reforma agraria juga menjadi substansi penting dalam RUU tentang Pertanahan yang sedang dibahas oleh Komisi II DPR RI (Onny Medaline, Fitri Rafianti, Rahmad Sembiring, 2021).

Salah satu Langkah yang sangat baik dan telah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan diundangkannya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dalam Perpres ini disebutkan bahwa penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria.

Penataan aset yang sebagaimana sudah dilaksanakan pemerintah melalui sertifikat tanah, penyelesaian sengketa dan konflik agraria sebagai akar problematika agraria nasional. Serta penataan akses dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses permodalan atau bantuan lain guna meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Munculnya istilah "Reforma Agraria (RA) atau Agraria Reform", menyadarkan kita bahwa penataan kembali (atau penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan Penggunaan sumber-sumber agraria, untuk kepentingan rakyat kecil secara menyeluruh dan komprehensif, sangat diperlukan akibat terbatasnya kesempatan kerja diluar pertanian dan pengangguran tidak kentara (*disguiseemployment*) serta semakin besar dan pertambahan penduduk yang

semakin banyak (Tri Chanda Aprianto, 2006).

Program tanah yang diperuntukan bagi tanah transmigrasi merupakan suatu implementasi dari UUPA yang merupakan perwujudan pelaksanaan dari Asas Landreform. Sekarang istilah Landreform diperbaharui dengan semangat pembaharuan agraria yang populer dengan sebutan "Reforma Agraria" (Moh. Nashicin, Pristia Ika Agustina, 2021).

Dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu objek legalisasi aset program reforma agraria adalah tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (2) Perpres No. 86 Tahun 2018, menyatakan bahwa tanah transmigrasi yang belum bersertifikat harus memenuhi kriteria:

- a. tidak termasuk dalam kawasan hutan; atau;
- b. telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi.

Dalam hal tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dimaksud termasuk tanah dalam kawasan hutan, proses pelepasan atau perubahan batas kawasan hutannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada Pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya tim ini dibantu oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berada di Pusat, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota, dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga di pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Di tingkat pusat, dibentuk Tim GTRA Pusat yang beranggotakan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan Reforma Agraria Beberapa diantaranya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian/Lembaga lainnya.

Di tingkat provinsi, dibentuk Tim GTRA Provinsi yang diketuai oleh Gubernur. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Ketua Tim Pelaksana Harian melakukan tugas harian bersama dinas-dinas terkait di tingkat Provinsi, seperti Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian, Transmigrasi, kehutanan, perumahan dan kawasan permukiman, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan lain-lain.

Pada tingkat kabupaten/kota, turut dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Bupati. Bersama Bupati, Kepala Kantor Pertanahan beserta Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan Reforma Agraria yang berkelanjutan. Dengan adanya Gugus Tugas Reforma Agraria di setiap tingkatan wilayah akan mempermudah koordinasi, eksekusi serta penyelesaian setiap hambatan yang ditemui.

GTRA bertujuan untuk mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan payung penopang Program Reforma Agraria agar secara efektif mampu mendorong percepatan pencapaian target-target nasional, baik yang terkait dengan

penataan aset/asset reform (legalisasi dan redistribusi lahan), maupun penataan akses/access reform (pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas tanah).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN dalam hal ini tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan adanya sinergi dan komitmen kuat bersama dari seluruh anggota GTRA untuk berkontribusi demi mewujudkan cita-cita reforma agraria.

Peraturan perundangan-undangan tentang ketransmigrasi juga sudah beberapa kali mengalami perubahan. Saat ini tentang ketransmigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972), yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Beberapa peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (sebelumnya Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapa Keppres dan Inpres pendukung, menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Beberapa peraturan ini menjadi landasan hukum penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia.

Urgensi Legalisasi aset Tanah Transmigrasi dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara

Kata *legalisasi* berasal dari Bahasa Inggris yakni *legalization* atau dari Bahasa Belanda yakni *legalisatie*. Kata legalisasi inilah yang dianggap sebagai kata serapan yang benar, karena memiliki kesamaan

bentuk sebagai kata benda dengan *legalization* dan *legalisatie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi diartikan sebagai pengesahan (menurut undang-undang atau hukum) (Edward James Sinaga, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kata Legalisasi diartikan sebagai pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu Salinan surat atau dokumen administrasi pemerintah yang dinyatakan sesuai dengan salinannya.

Legalisasi aset dalam Reforma Agraria dimaksudkan sebagai bentuk penetapan hak atas tanah melalui pendaftaran sehingga dibuktikan dengan dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pejabat yang berwenang.

Objek legalisasi aset berupa tanah transmigrasi diberikan kepada Subjek Reforma Agraria melalui; 1) sertifikat tanah transmigrasi yang merupakan orang perseorangan yang terdiri dari kepala keluarga beserta anggota keluarganya, dan 2) sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat terdiri atas orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama serta badan hukum. Orang perseorangan yang dimaksud adalah harus memenuhi kriteria; warga Indonesia (WNI) dan berusia paling sedikit 18 tahun atau sudah menikah. Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama merupakan gabungan orang perseorangan yang membentuk kelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek legalisasi aset. Badan hukum yang dimaksud berbentuk; Koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria dengan hak kepemilikan bersama, atau badan usaha milik desa (https://www.kabupatenlestari.org/wp-content/uploads/2020/12/Review_Perpre

s_86_2018_Reforma_Agraria-1.pdf). Subjek reforma agraria wajib memanfaatkan sendiri tanahnya dan dilarang menelantarkan tanah TORA dan dalam hal akan mengalihkan hak atau mengalihfungsikan maka wajib mendapatkan izin dari Kantor Pertanahan setempat.

Pemberian hak atas tanah pada transmigran berkepastian hukum pada kepemilikannya setelah mencapai syarat yang ditetapkan pemerintah. Pasal 24 ayat (3) UU No. 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian memberi jaminan terhadap “tanah yang diperuntukkan bagi transmigrasi diberikan dengan status hak milik”. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran dilakukan apabila transmigran yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

¹² Sertifikasi tanah transmigrasi diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran bahwa Menteri bertanggung jawab atas pengurusan hak atas tanah transmigran, Pengurusan hak atas tanah dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan asas dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pengurusan hak atas tanah dilaksanakan pada tanah Hak Pengelolaan.

Program Legalisasi aset tanah transmigrasi di Sumatera Utara telah melakukan pemetaan terhadap sebaran keberadaan tanah transmigrasi di Sumatera Utara. Data tanah transmigrasi di Sumatera Utara yang menjadi program Reforma Agraria mencakup wilayah serta peta tanah Transmigrasi yang belum bersertifikat di Sumatera Utara, yang mencakup: (Data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara).

Berdasarkan Surat yang diajukan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 2036/4-12/VII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019, perihal Data Program Penataan asset Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2019, berisi data Tanah Transmigrasi yang belum bersertifikat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5.605 bidang yang tersebar di 6 Kabupaten, 12 Ex-UPT Transmigrasi dengan jumlah 2.964 KK seperti table dibawah ini:

No	Kabupaten	Kecamatan	UPT	Pola	Tahun Patan	Jumlah KK	Jumlah Bidang
1	Mandailing Natal	Batahan	Batahan	TU	95/96	216	136
		Natal	Banjar Aur	TSM	95/96	100	100
			Sikara-kara 1	TSM	95/96	400	800
			Singkuang Sp 1	TU	2003/2004	350	350
			Sinunukan Sp 2	TSM	2003/2004	300	600
			Sinunukan Sp 3	TSM	94/95	250	300
			Batahan 1 Bukit Langit	TSM	97/98	383	1149
		Sub Total					1999
2	Tapau Tengah	Suka Bangun	Pulo Pakkat Sp2	TU	97/98	230	460
Sub Total					230	460	
3	Tapau Selatan	Batang Toru	Rianiate Sp2	TSM	95/96	175	350
Sub Total					175	350	
4	Pakpak Barat	Pagindar	Sibangindar Sp3	TU-TPLK	2001	300	900
Sub Total					300	900	
5	Padang Lawas	Sosa	Ujung Batu Sp5	PTS	2004	200	400
Sub Total					200	400	
6	Deli Serdang	Biru-biru	Sibiru-biru	NAD	2001	60	60
Sub Total					60	60	
Total					2964	5605	

Jumlah bidang tanah transmigrasi yang perlu dilakukan legalisasi hak atas tanahnya dalam bentuk sertifikat hak⁵⁰ atas tanah transmigrasi yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh transmigran berupa lahan tempat tinggal dan lahan usaha.

Legalisasi asset transmigrasi merupakan bagian dari Reforma Agraria, dalam skemanya legalisasi aset 4,5 juta hektar yang meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat yaitu seluas 600.000 hektar.

¹² Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran, dalam Bab V tentang Tata Cara Pengurusan Sertifikat Hak Milik, Pasal 12 menyatakan bahwa

(1) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kabupaten/kota melakukan persiapan proses pengusulan hak milik yaitu: a. inventarisasi SKBT; dan b. verifikasi SKBT dengan pemegang SKBT.

(2) Inventarisasi SKBT¹⁹ Surat Keterangan Pembagian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui jumlah SKBT yang ada dengan jumlah transmigran yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

(3) Verifikasi²⁰ SKBT dengan pemegang SKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian data diri pemegang SKBT dengan data sebagaimana tercantum dalam SKBT.

(4) Dalam hal SKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan data pemegang SKBT maka pengusulan hak atas tanah tidak diproses.

Selanjutnya Pasal 13 menyebutkan bahwa:

(1) SKPD kabupaten/kota mengajukan usulan pengurusan sertifikasi hak atas tanah transmigran kepada Kantor Pertanahan kabupaten/kota berdasarkan SKBT yang telah diverifikasi²⁰ i.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Keterangan mengenai pemohon;
 1. Fotocopy identitas pemohon (KTP);
 2. fotocopy kartu keluarga; dan
 3. keputusan tentang penetapan transmigran dan transmigran

pengganti oleh bupati/walikota daerah tujuan.

- b. Keterangan mengenai data fisik hasil pembagian lahan yang digambar dalam peta dengan skala 1:5.000; dan
- c. Copy sertifikat HPL yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Tanah transmigrasi juga merupakan objek program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. Pendaftaran tanah secara sistematis, merupakan bentuk kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: "Objek PTSL sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah asset Pemerintah/Pemerintah daerah, tanah Badan Usaha Milih Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya." Pelaksanaan PTSL ini dilakukan melalui program dan anggaran khusus PTSL yang dialokasikan dalam APBN/APBD atau

anggaran lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai objek Reforma agraria, kriteria tanah transmigrasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (12) Perpres Nomor 86 Tahun 2018, menyatakan bahwa Tanah transmigrasi yang belum bersertipikat harus memenuhi kriteria:

- a. tidak termasuk dalam kawasan hutan; atau
- b. telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi.

Selanjutnya Pasal 13 ayat 13 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 bahwa dalam hal tanah transmigrasi belum memiliki sertifikat maka:

- a. termasuk dalam kawasan hutan, proses pelepasan atau perubahan batas kawasan hutannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/ kota.

Berbagai peraturan yang mengatur tentang legalisasi aset tanah transmigrasi merupakan bagian penting dari proses pensertifikatan tanah yang dilakukan melalui pendaftaran tanah. Pada proses inilah yang akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, agar dikemudian hari pemilik hak atas tanah dapat terhindari dari masalah hukum terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanahnya.

Pendaftaran tanah di Indonesia bersifat *re* ⁵⁶ *kadaster* yang artinya bertujuan untuk menjamin kepastian

hukum, dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut (Irawan Soerodjo, 2003).

SIMPULAN

Program tanah yang diperuntukan bagi tanah transmigrasi merupakan suatu implementasi dari UUPA yang merupakan perwujudan pelaksanaan dari Asas Landreform. Dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu objek legalisasi asset program reforma agraria adalah tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Dalam hal tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dimaksud termasuk tanah dalam kawasan hutan, proses pelepasan atau perubahan batas kawasan hutannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau belum memperoleh hak pengelolaan. Program Legalisasi asset tanah transmigrasi di Sumatera Utara telah melakukan pemetaan terhadap sebaran keberadaan tanah transmigrasi di Sumatera Utara. Rangka Pelaksanaan Program Reforma Agraria secara utuh dalam bentuk penataan asset plus akses reform, maka tanah transmigrasi yang sudah dilakukan pensertifikatan perlu dilakukan pemberdayaan terhadap tanah dalam bentuk akses reform melalui permodaan, pemasaran, pendampingan sehingga tercipta klaster produksi, pembangunan pusat agro industri pada wilayah tanah transmigrasi. Hal ini menjadi catatan penting sehingga kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan program reforma agraria dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Asril. (2009). Perilaku Ekonomi Petani Kelapa Sawit dalam Pengelolaan Pendapa⁴⁷ Rumah Tangga di Daerah Transmigrasi Kecamatan

- Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu-Riau. Universitas Negeri Padang.
- Data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara.
- Edward James Sinaga, Layanan Hukum Legalisasi lam Upaya Memberikan Kepastian Hukum, *De Jure*, Vol. 19 No 1, Maret 2019
- Fitra ⁶ Alvian, Dian Aries Mujiburohman, Implementasi reforma Agraria pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No. 2. Mei 2022
- Hardjono, J. (1982). Transmigrasi dari Kolonisasi ¹ Sampai Swakarsa. Jakarta: Gramedia.
- Heeren, H. J. 2000. *Transmigrasi di Indonesia*. Gramedia: Jakarta
- Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah ³⁰ t ed. (Surabaya: Arloka, 2003)
- Kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi R.I. " transmigrasi masa doeloe, kini dan harapan kedepan ". (Jakarta: kementrian transmigrasi ³⁶ R.I, 2015)
- Kertasapoetra, dkk., 1994, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Karsa, Jakarta
- Moh. Nashicin, Pristria Ika Agustina, Peralihan Hak Milik atas Tanah yang di Peroleh dari Program Transmigrasi", *Jurnal Pro Hukum*, Volume 10 Nomor 2, Desember 2021
- Onny Medaline, Fitri Rafianti, Rahmad Sembiring, Reforma Agraria "Pelaksanaan Reforma Agararia di Sumatera Utara", CV. Andalan Bintang Ghonim, Medan 2021
- Onny Medaline, Siti Nurhayati, Irma Fatmawati, Waqf Land's Utilization In Fulfilling The Welfare ⁵³ The West Sumatra Community, Kanun *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 24, No. 3, Desember, 2022, Page. 339-351.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015
- ¹³ Salim, M. N., & Utami, W. (2020). Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria. STPN Press
- Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, ²⁴ Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian normative Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pres, Jakarta, 2010
- Sulasi Rongiyati, Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86. Tahun 2018, *Jurnal INFO Singkat*, Vo.; X, No. 19, Oktober 2018
- Suwartapradja OS. 2002. Transmigrasi Lokal: Potensi dan Tantangan", *Jurnal Kependudukan*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2002).
- Tri Chanda Aprianto, Tafsiran Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia Tinjauan Kritisatas Tafsiran yang ada, (Yogyakarta: Karsa), 2006

Medaline, O. & Moertiono, J. Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara

29

Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, Haryono, Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan), Jurnal Hermeneutika, Vol. 4 No. 1, Mei 2018

21

Yosi Nova, Dampak Transmigrasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpel Dharmasyara. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016

Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1

Fitriani Fitriani, Andang Firmansyah, Astrini Eka Putri. "PERKEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI DUSUN SIDOMULYO DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA (1955-2019)", Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 2022

1%

Publication
- 2

Dewi Anggaraini. "Respon Pemerintah Lokal Terhadap Gerakan Sosial Politik Petani di Kanagarian Mungo Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat", Al-Risalah, 2018

1%

Publication
- 3

Iwan Nurdin, Julian Aldrin Pasha. "The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform", Jurnal Perempuan, 2019

1%

Publication
- 4

Rr. Fitrin Kumalatina, Sandra Engelin Pakasi, Nordy Fritsgerald Lucky Waney. "ANALISIS

1%

KETERSEDIAAN TANAH DI KAWASAN PARIWISATA LIKUPANG", AGRI- SOSIOEKONOMI, 2022

Publication

5

Amoury Adi Sudiro, Ananda Prawira Putra.
"KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS
PENDAFTARAN TANAH DAN HAK
KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG TELAH
DIDAFTARKAN", Jurnal Magister Ilmu Hukum,
2021

Publication

1 %

6

Irischa Aulia Pancarani, Ridha Wahyuni.
"Perlindungan hak kepemilikan tanah
masyarakat desa Pakel: penelusuran legal
standing akta 1929 dalam sengketa tanah
dengan PT. Bumi Sari", Tunas Agraria, 2023

Publication

1 %

7

R Desril. "SURAT HAK ATAS TANAH", Jurnal
Pengabdian UntukMu NegeRI, 2017

Publication

<1 %

8

Destara Sati. "Politik Hukum di Kawasan
Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum
Adat", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,
2019

Publication

<1 %

9

Lukman Santoso, Tri Wahyu Surya Lestari.
"Konparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang
Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan

<1 %

10

Novyta Uktolseja, Pieter Radjawane. "Tinjauan
Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat
(Dahulu, Kini dan Akan Datang)", SASI, 2019

Publication

11

Khairul Ikhsan, Adji Suradji Muhammad.
"Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla
dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan
yang Fasilitatif (Facilitative Leadership)",
KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019

Publication

12

Nirwana Hendri Sulistyio, Surahmad.
"Pelindungan Hak Pekerja Atas Pemutusan
Hubungan Kerja Dengan Alasan Pandemi
Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja",
Reformasi Hukum, 2021

Publication

13

Rahayu Subekti, Adi Sulistiyono, Diah
Pawestri Maharani, I Gusti Ayu Gangga Santi
Dewi. "The urgency of the legal strategy of
abandoned-land use through the formation
of land bank in Indonesia", Cogent Social
Sciences, 2023

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

14

Tomi Setiawan. "DEVELOPING KNOWLEDGE TO POLICY: STUDY ON INDIGENOUS PEOPLE'S RECOGNITION OF LAND RIGHTS DISCOURSE IN PUBLIC POLICY", Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2021

Publication

<1 %

15

Evi Fitriana, Marni Marni. "Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau", SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2021

Publication

<1 %

16

Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution. "Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

17

Heri Santoso. "KEABSAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1 %

18

Nanang Sugianto. "Problematic Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Telaah Kasus atas Laporan Polisi Nomor : LP/263/X/2015/Polres

<1 %

19

Agus Surono. "Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

20

Ahmad Furqon. "Penukaran tanah wakaf masjid agung Semarang dalam perspektif fikih istibdal", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017

Publication

<1 %

21

Ansye Nanlohy, Abraham Tuanakotta. "UPAYA PENDAMPINGAN PENATAAN RUANG DI DESA KOBI KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM SEBAGAI DAERAH PENGEMBANGAN PROGRAM TRANSMIGRASI", JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IRON, 2020

Publication

<1 %

22

Diah Trismi Harjanti. "SEJARAH PENEMPATAN DAN ADAPTASI LINGKUNGAN BARU TRANSMIGRAN JAWA BARAT DI KECAMATAN RASAU JAYA", SWADESI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah, 2021

Publication

<1 %

23

King Faisal Sulaiman, Iwan Satriawan. "LAND DISPUTE SETTLEMENT POST LAW NO. 2 OF

<1 %

2012; GLAGAH VILLAGE CASE STUDY RELATED
TO NYIA AIRPORT", Indonesia Private Law
Review, 2021

Publication

24

Muhamad Ali Aqsa Haupea, Josina Augustina
Yvonne Wattimena, Arman Anwar.

"Kedaulatan Negara Dalam Invasi Rusia Ke
Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional",
PAMALI: Pattimura Magister Law Review,
2023

Publication

25

Dewi Haryanti, Fitri Kurnianingsih, Suryadi
Suryadi, Ramadhani Setiawan et al.

"Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang
Bantuan Hukum Bagi Mahasiswa Se-Kota
Tanjungpinang", Takzim : Jurnal Pengabdian
Masyarakat, 2021

Publication

26

Dian Fitria Tanjung, Edi Syahputra, Irvan
Irvan. "Problem Based Learning, Discovery
Learning, and Open Ended Models: An
experiment On Mathematical Problem Solving
Ability", JTAM | Jurnal Teori dan Aplikasi
Matematika, 2020

Publication

27

Asri Elies Alamanda, Irma Mangar, Lailatul
Mutmainah, Nurul Fajriyah. "PERJANJIAN
POLA KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

PEREMAJAN TANAMAN KELAPA SAWIT",
Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2023

Publication

28

HERAWAN SAUNI. "KONFLIK PENGUASAAN
TANAH PERKEBUNAN", University Of
Bengkulu Law Journal, 2017

Publication

<1 %

29

Mailinda Eka Yuniza, Melodia Puji Inggarwati.
"The Urgency of Transpolitan
Transmigration's Regulation as an Effort to
Accelerate National Development",
Administrative and Environmental Law
Review, 2021

Publication

<1 %

30

Raymundus I Made Sudhiarsa. "Christian
Migrants and Their Living Faith in Mission: An
Indonesian Perspective", Transformation: An
International Journal of Holistic Mission
Studies, 2023

Publication

<1 %

31

Rohmat Junarto. "Agrarian reform: the
reflection on the performance of the agrarian
reform task force (GTRA) in the special region
of Yogyakarta", Inovasi, 2022

Publication

<1 %

32

Ariyanto, Dedi Setiawan, Muhammad Amin
Hamid. "Mekanisme Pembatalan Atas

<1 %

Sertifikat Yang Terbit Diatas Tanah Orang Lain", Journal of Law Review, 2022

Publication

33

Ahmad Hafidz Afif Furqoni, Dwi Haryono, Sumaryo Gitosaputro. "ANALISIS BIAYA PASCA PANEN DAN NILAI TAMBAH PENGGILINGAN PADI DI KOTA TERPADU MANDIRI KABUPATEN MESUJI", Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis, 2021

Publication

<1 %

34

Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

35

Batahan Fransciskus Sihombing. "Critical Studies of the Land Mafia Practices: Evidence in Indonesia", Beijing Law Review, 2023

Publication

<1 %

36

Diede L. Maas, Agustin Capriati, Awaludinnoer Ahmad, Mark V. Erdmann et al. "Recognizing peripheral ecosystems in marine protected areas: A case study of golden jellyfish lakes in Raja Ampat, Indonesia", Marine Pollution Bulletin, 2020

Publication

<1 %

37

Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang

<1 %

Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

38

Agung Dini Riyadi, Nazir Salim, Mujiati Mujiati.
"Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan
Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan
Getasan Kabupaten Semarang", Tunas
Agraria, 2020

Publication

<1 %

39

H Hamengkubuwono. "Implementasi Audit
Mutu Internal Pada Perguruan Tinggi
Agama", BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam,
2017

Publication

<1 %

40

Rohmat Junarto. "Mitigasi Perubahan Iklim
dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya
Agraria: Wawasan dari Indonesia", Tunas
Agraria, 2023

Publication

<1 %

41

"Inter-American Yearbook on Human Rights /
Anuario Interamericano de Derechos
Humanos, Volume 9 (1993)", Brill, 1996

Publication

<1 %

42

Fadel Gibran, Dwi Wulan Pujiriyani, Sugiasih
Sugiasih. "Stakeholder Analysis in the
Implementation of the Agrarian Reform
Program in East Lombok Regency",

<1 %

43

Febriana Khoiriyah, Ardian Fahri, Bimo Bramantio, Sumargono Sumargono. "Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2019

Publication

44

Ferry Irawan, M.A Razak. "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN TUBAN PEMBANGUNAN JABUNG RING DYKE KECAMATAN WIDANG", Jurnal Hukum Dan Keadilan, 2023

Publication

45

Hunggul Yudono Setio Hadi Nugroho, Yonky Indrajaya, Satria Astana, Murniati et al. "A Chronicle of Indonesia's Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare", Land, 2023

Publication

46

Karyoto Karyoto. "PARIWISATA CAGAR BUDAYA BENTENG PENDEM NGAWI", Jurnal Aktual Justice, 2019

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

47

Larasati Hamidah, Rido Parulian Panjaitan. "Penggunaan Dana Desa di Desa Tasik Juang Kabupaten Indragiri Hulu", Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen, 2021

Publication

48

Mohd Din, Ida Keumala Jeumpa, Nursiti Nursiti. "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

49

Trisnanti Widi Rineksi. "Strengthening GTRA Institutions in Responding to the Challenges of Agrarian Reform in Rejang Lebong Regency", Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 2022

Publication

50

Farida Sekti Pahlevi. "Kekuatan Hukum GRONDKAART dan Problematikanya di Indonesia", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022

Publication

51

Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami. "Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

(TORA) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten
Ogan Komering Hulu", Tunas Agraria, 2019

Publication

52

Marulak Pardede. "Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Peruntukannya", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

53

Andy Omara. "The Importance of Institutional Arrangement to Safeguard Maritime Security and Safety in Indonesia: The Case of Marine Security and Safety Agency", SASI, 2024

Publication

<1 %

54

Bunga Mareta Dwijananti. "Agrarian Reform for Indigenous Peoples: Conflicts and Redistribution Policies in Senama Nenek Village, Riau", Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 2023

Publication

<1 %

55

Nizam Zakka Arrizal, Siska Diana Sari, Sulistya Eviningrum, Bintang Ulya Kharisma et al. "Juridical Review of Uncertified Land Rights Transfer (Land Has Not Been Registered)", KnE Social Sciences, 2024

Publication

<1 %

56

Rama Santi, Yani Pujiwati, Mulyani Djakaria. "Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan

<1 %

Sertifikat Tanah PT Padang Media Televisi", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2021

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off